



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 9171/UN11/KP/2018

TENTANG

PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2018

Diberitahukan kepada seluruh peserta tes CPNS Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang telah dinyatakan lulus SKD yang nama-nama tercantum pada Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 7 Desember 2018, maka selanjutnya untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tes Kemampuan Akademik (Kemampuan Bidang)
Hari/tanggal : Kamis, 13 Desember 2018
Pukul : 10:00 WIB s.d. 11:30 WIB
Tempat : Ruang Flamboyan Lantai 3 Gedung AAC Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A.
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh
2. Tes Wawancara dan Praktik Mengajar (*micro teaching*)
Hari/tanggal : Jum'at dan Kamis, 14 s/d 15 Desember 2018
Pukul : 08:30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Flamboyan Lantai 3 Gedung AAC Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A.
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh

No.	Unit Kerja	Tanggal	Jam
1	- FEB - FT - FKH - FP - FH - FKIP - FKG	14 Desember 2018	08:30 s/d Selesai Khusus untuk FP pukul 14:00 WIB
2	- FK - FKep - FMIPA - FKP - FISIP - Tenaga Kependidikan	15 Desember 2018	08:30 s/d Selesai

3. Tes Kesehatan
Pelamar melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada Panitia Seleksi Universitas Syiah Kuala pada tanggal 13 Desember 2018 pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang.

Pada saat mengikuti tes, peserta wajib membawa:

1. Kartu tanda peserta asli
2. KTP asli/surat keterangan telah melakukan keterangan perekaman KTP Elektronik
3. Materi mengajar, Laptop (test praktik mengajar)
4. Alat tulis

Bagi peserta yang tidak mengikuti SKB sesuai dengan jadwal tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan.

Banda Aceh, 12 Desember 2018

Rektor
Wakil Rektor II,



Dr. Ir. Agussabti, M.Si
NIP. 196804081993031004

TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKB dimulai.
- b. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- c. Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Tanda Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada panitia.
- d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Tanda Peserta.
- e. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan, sesuai dengan ketentuan:
 - (1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak (kaos tidak diperkenankan)
 - (2) Celana Panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (jeans tidak diperkenankan)
 - (3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab)
 - (4) Sepatu tertutup berwarna hitam polos (sandal tidak diperkenankan)
- f. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- h. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - (1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - (2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun dan jam tangan.
 - (3) makanan dan minuman.
 - (4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- i. Peserta dilarang:
 - (1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes tanpa seijin panitia;
 - (2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - (3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - (4) merokok dalam ruangan tes.

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (1) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.